P U T U S A N
Nomor 178/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyanto bin Mujiono;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/20 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waysemak RT/RW -/005 Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Bin Mujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyanto Bin Mujiono berupa pidana Penjara masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Uang tunai Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :
     1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 50.000,-
     1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,-
     2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,-
     7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,-
     3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp 2.000,-

   Dirampas Untuk Negara
   - 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang.
   - 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel.

   Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, kemudian Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Bin MUJIONO pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 yang bertempat di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah, "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan dijadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaann untuk itu*", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 jam 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Eri Afriza dan saksi Joni Ismet yang keduanya anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan, terdakwa ditangkap karena memasang nomor/angka togel kepada saksi Suroso (dilakukan penuntutan terpisah). Pada hari itu Terdakwa memasang nomor angka 4870 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 870 sebanyak 6 (enam) lembar, 70 sebanyak 6 (enam) lembar,00 sebanyak 6 (enam) lembar, 88 sebanyak 6 (enam) lembar, 48 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Tata cara permainannya yaitu orang-orang dapat memasang nomor /angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan perlembarnya Rp 1000,- (seribu rupiah) dan mendapat bonus satu lembar jika memasang lima lembar, apabila nomor /angka keluar maka akan mendapat bayaran atau hadiah uang sesuai yang dipasang.

Untuk pemasangan 4 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp 2.000.000 per 1 lembar pemasangan

Untuk pemasangan 3 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp 300.000 per 1 lembar pemasangan

Untuk pemasangan 2 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp 55.000 per 1 lembar pemasangan

Bahwa Terdakwa sudah enam kali memasang nomor/angka togel kepada Suroso, dan Terdakwa pernah menang sekali pada saat bermain judi togel, uang yang didapat Terdakwa sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa telah benar 2 angka sebanyak 3 (tiga) lembar, Terdakwa menang dengan diberitahu oleh saksi Suroso angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangnya, bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian Terdakwa saksi Suroso, beserta barang bukti berupa 1 (satu) buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang, 1 (satu) buku polio warna kuning berisi rumusan togel, uang tunai sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibawa ke Polsek Gedong Tataan untuk proses hukum lebih lanjut,

Bahwa terdakwa dalam memasang judi jenis togel sejak bulan April 2022 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian hasil dari menang judi jenis togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Bin MUJIONO pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 yang bertempat di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah, "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 jam 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Eri Afriza dan saksi Joni Ismet yang keduanya anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan, terdakwa ditangkap karena memasang nomor/angka togel kepada saksi Suroso (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Terdakwa memasang nomor angka 4870 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 870 sebanyak 6 (enam) lembar, 70 sebanyak 6 (enam) lembar,00 sebanyak 6 (enam) lembar, 88 sebanyak 6 (enam) lembar, 48 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Tata cara permainannya yaitu orang-orang dapat memasang nomor /angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan perlembarnya Rp 1000,- (seribu rupiah) dan mendapat bonus satu lembar jika memasang lima lembar, apabila nomor /angka keluar maka akan mendapat bayaran atau hadiah uang sesuai yang dipasang.

Untuk pemasangan 4 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp 2.000.000 per 1 lembar pemasangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk pemasangan 3 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp 300.000 per 1 lembar pemasangan

Untuk pemasangan 2 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp 55.000 per 1 lembar pemasangan

Bahwa Terdakwa sudah enam kali memasang nomor/angka togel kepada Suroso dan Terdakwa pernah menang sekali pada saat bermain judi togel, uang yang didapat Terdakwa sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa telah benar 2 angka sebanyak 3 (tiga) lembar, Terdakwa menang dengan diberitahu oleh saksi Suroso angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangnya, bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang, 1 (satu) buku polio warna kuning berisi rumusan togel, uang tunai sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibawa ke Polsek Gedong Tataan untuk proses hukum lebih lanjut, Bahwa terdakwa dalam memasang judi jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Joni Ismet bin Zainal Abidin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 17.00 WIB di Rumah Saksi Suroso di Area POM bensin AKR Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
   - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suroso pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Suroso yang beralamat di Dusun III Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan Saksi Eri Afriza dan beberapa rekan anggota polisi lainnya, saat Saksi menangkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk dan sedang mencatat lembar rekapan yang merupakan catatan nomor togel milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan, kemudian Terdakwa menjawab sedang merekap angka togel, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan angka togel yang ditulis di buku dan uang sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang diberikan pemasang kepada bandar togel dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang, 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suroso sering digunakan sebagai tempat orang melakukan judi togel;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa cara memainkan judi togel yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suroso dan Terdakwa menyebutkan angka/nomor yang akan dipasang kepada bandar sambil menyerahkan uang taruhan sesuai dengan jumlah angka dan lembar yang dipasang setelah itu bandar langsung mencatat atau merekap angka tersebut pada buku, kemudian bandar menunggu angka yang keluar apabila Terdakwa mempunyai nomor/angka yang keluar maka bandar akan memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah angka serta lembar yang dipasang kepada bandar;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka, dan seseorang dapat dikatakan menang jika nomor/angka yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis togel;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Eri Efriza bin Muklis** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 17.00 WIB di Rumah Saksi Suroso di Area POM bensin AKR Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
   - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suroso pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Suroso yang beralamat di Dusun III Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan Saksi Joni Ismet dan beberapa rekan anggota polisi lainnya, saat Saksi menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk dan sedang mencatat lembar rekapan yang merupakan catatan nomor togel milik Terdakwa;
   - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan, kemudian Terdakwa menjawab sedang merekap angka togel, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan angka togel yang ditulis di buku dan uang sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang diberikan pemasang kepada bandar togel dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang, 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;
   - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang togel;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suroso sering digunakan sebagai tempat orang melakukan judi togel;
   - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa cara memainkan judi togel yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suroso dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebutkan angka/nomor yang akan dipasang kepada bandar sambil menyerahkan uang taruhan sesuai dengan jumlah angka dan lembar yang dipasang setelah itu bandar langsung mencatat atau merekap angka tersebut pada buku, kemudian bandar menunggu angka yang keluar apabila Terdakwa mempunyai nomor/angka yang keluar maka bandar akan memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah angka serta lembar yang dipasang kepada bandar;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka, dan seseorang dapat dikatakan menang jika nomor/angka yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Suroso bin Kasan Diharjo** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB oleh anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan;
   - Bahwa Saksi ditangkap karena membuka judi togel untuk khalayak umum, dengan menerima uang pemasangan nomor/angka togel, merekap togel dan juga Saksi menyimpan uang untuk kemudian Saksi serahkan kepada Saudara Ahong (DPO);
   - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak 10% setiap ada orang yang memasang togel;
   - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, dan uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
   - Bahwa Saksi dalam membuka judi jenis togel sejak bulan April 2022 kurang lebih 4 (empat) bulan sampai akhirnya Saksi tertangkap;
   - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai Petani;
   - Bahwa cara memainkan judi jenis togel yaitu orang-orang dapat memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 (dua) angka dan perlembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mendapat bonus satu lembar jika memasang lima lembar, apabila nomor/angka keluar maka akan mendapat bayaran atau hadiah uang sesuai yang dipasang. Untuk pemasangan 4 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 3 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 2 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan;

- Bahwa cara memainkan judi togel yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan Terdakwa menyebutkan angka/nomor yang akan dipasang kepada bandar sambil menyerahkan uang taruhan sesuai dengan jumlah angka dan lembar yang dipasang setelah itu bandar langsung mencatat atau merekap angka tersebut pada buku, kemudian bandar menunggu angka yang keluar apabila Terdakwa mempunyai nomor/angka yang keluar maka bandar akan memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah angka serta lembar yang dipasang kepada bandar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang Togel, sedangkan peran Saksi adalah merekap nomor milik Terdakwa dan menghitung uang milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang berhasil dikumpulkan Saksi pada hari itu jika disesuaikan dengan rekapan adalah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun baru terkumpul sebanyak Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) masih ada beberapa yang masih menghutang;
- Bahwa cara Saksi sebagai bandar/penjual Togel yaitu : pemasang datang menemui Saksi dengan membawa nomor rekapan Togel sesuai dengan pasangannya lalau pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada Saksi dan langsung Saksi tulis/rekap pada buku. Lalu uang dari orang yang memasang Togel kepada Saksi tersebut selanjutnya Saksi simpan, dan Saksi serahkan kepada saudara Ahong (DPO) pada keesokan harinya, saudara Ahong mengambil uang tersebut dirumah Saksi dan apabila ada nomor yang keluar saudara Ahong bayarkan sesuai dengan angka perhitungannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan angka togel yang ditulis di buku dan uang sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang diberikan pemasang kepada bandar togel dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang, 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dan Saksi untuk melakukan judi togel;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suroso pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memasang nomor/angka togel kepada Saksi Suroso;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor angka 4870 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 870 sebanyak 6 (enam) lembar, 70 sebanyak 6 (enam) lembar, 00 sebanyak 6 (enam) lembar, 88 sebanyak 6 (enam) lembar, 48 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang nomor Togel tersebut supaya mendapatkan uang apabila Terdakwa menang atau nomor yang Terdakwa pasang keluar akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa Saksi Suroso adalah pengecer atau penjual nomor togel;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara memainkan judi jenis togel yaitu orang-orang dapat memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan perlembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mendapat bonus satu lembar jika memasang lima lembar, apabila nomor/angka keluar maka akan mendapat bayaran atau hadiah uang sesuai yang dipasang. Untuk pemasangan 4 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 3 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 2 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan;
- Bahwa Terdakwa sudah enam kali memasang nomor/angka togel kepada Saksi Suroso dan Terdakwa pernah menang sekali pada saat bermain judi togel, uang yang didapat Terdakwa sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa telah benar 2 angka sebanyak 3 (tiga) lembar, Terdakwa menang dengan diberitahu oleh Saksi Suroso angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangnya;
- Bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan angka togel yang ditulis di buku dan uang sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang diberikan pemasang kepada bandar togel dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang, 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dan Saksi Suroso untuk melakukan judi togel;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suroso tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis togel;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suroso di rumah Saksi Suroso yang beralamat di Dusun III Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB oleh anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan angka togel yang ditulis di buku dan uang sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang diberikan pemasang kepada bandar togel dengan rincian : 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang, 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;

- Bahwa Terdakwa memasang nomor/angka togel kepada Saksi Suroso dengan nomor angka 4870 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 870 sebanyak 6 (enam) lembar, 70 sebanyak 6 (enam) lembar, 00 sebanyak 6 (enam) lembar, 88 sebanyak 6 (enam) lembar, 48 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang nomor Togel tersebut supaya mendapatkan uang apabila Terdakwa menang atau nomor yang Terdakwa pasang keluar akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok
- Bahwa cara memainkan judi jenis togel yaitu orang-orang dapat memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan perlembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mendapat bonus satu lembar jika memasang lima lembar, apabila nomor/angka keluar maka akan mendapat bayaran atau hadiah uang sesuai yang dipasang. Untuk pemasangan 4 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 3 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 2 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan;
- Bahwa Terdakwa sudah enam kali memasang nomor/angka togel kepada Saksi Suroso dan Terdakwa pernah menang sekali pada saat bermain judi togel, uang yang didapat Terdakwa sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa telah benar 2 angka sebanyak 3 (tiga) lembar, Terdakwa menang dengan diberitahu oleh Saksi Suroso angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suroso melakukan kegiatan judi togel tanpa dilengkapi surat izin untuk kegiatan tersebut, sehingga kegiatan Terdakwa tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Supriyanto bin Mujiono** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai izin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suroso melakukan kegiatan judi togel tanpa dilengkapi surat izin untuk kegiatan tersebut, sehingga kegiatan Terdakwa tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah tepenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dikehendaki dan diinsafi akan akibat yang akan timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari), kemudian yang dimaksud dengan mata pencarian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suroso di rumah Saksi Suroso yang beralamat di Dusun III Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB oleh anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan angka togel yang ditulis di buku dan uang sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang diberikan pemasang kepada bandar togel dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang, 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor/angka togel kepada Saksi Suroso dengan nomor angka 4870 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 870 sebanyak 6 (enam) lembar, 70 sebanyak 6 (enam) lembar, 00 sebanyak 6 (enam) lembar, 88 sebanyak 6 (enam) lembar, 48 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor Togel tersebut supaya mendapatkan uang apabila Terdakwa menang atau nomor yang Terdakwa pasang keluar akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok

Menimbang, bahwa cara memainkan judi jenis togel yaitu orang-orang dapat memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan perlembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mendapat bonus satu lembar jika memasang lima lembar, apabila nomor/angka keluar maka akan mendapat bayaran atau hadiah uang sesuai yang dipasang. Untuk pemasangan 4 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 3 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 2 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah enam kali memasang nomor/angka togel kepada Saksi Suroso dan Terdakwa pernah menang sekali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat bermain judi togel, uang yang didapat Terdakwa sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa telah benar 2 angka sebanyak 3 (tiga) lembar, Terdakwa menang dengan diberitahu oleh Saksi Suroso angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas, dalam hal ini Terdakwa menjadikan permainan judi jenis togel bukan sebagai mata pencarian utama, dan juga tugas Terdakwa hanya melakukan pemasangan nomor/angka togel, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan subsider, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sama dengan unsur kedua dalam dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan subsider, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah tepenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dikehendaki dan diinsafi akan akibat yang akan timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah suatu kejadian atau suatu keadaan yang menjadi sebab pendukung dari suatu kejadian, sedangkan yang dimaksud dengan khalayak umum adalah menunjukan siapa saja dapat ikut dalam permainan tersebut dapat dilakukan oleh semua orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu adalah pelaku ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suroso di rumah Saksi Suroso yang beralamat di Dusun III Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa rekapan angka togel yang ditulis di buku dan uang sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang diberikan pemasang kepada bandar togel dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang, 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor/angka togel kepada Saksi Suroso dengan nomor angka 4870 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 870 sebanyak 6 (enam) lembar, 70 sebanyak 6 (enam) lembar, 00 sebanyak 6 (enam) lembar, 88 sebanyak 6 (enam) lembar, 48 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor Togel tersebut supaya mendapatkan uang apabila Terdakwa menang atau nomor yang Terdakwa pasang keluar akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok

Menimbang, bahwa cara memainkan judi jenis togel yaitu orang-orang dapat memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan perlembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mendapat bonus satu lembar jika memasang lima lembar, apabila nomor/angka keluar maka akan mendapat bayaran atau hadiah uang sesuai yang dipasang. Untuk pemasangan 4 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 3 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan, untuk pemasangan 2 angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar pemasangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah enam kali memasang nomor/angka togel kepada Saksi Suroso dan Terdakwa pernah menang sekali pada saat bermain judi togel, uang yang didapat Terdakwa sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa telah benar 2 angka sebanyak 3 (tiga) lembar, Terdakwa menang dengan diberitahu oleh Saksi Suroso angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya di persidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Supriyanto bin Mujiono** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Supriyanto bin Mujiono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk mengggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Uang tunai Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :
     - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
     - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
     - 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
     - 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
     - 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;
   - 1 (satu) buah buku polio warna ungu berisi rekapan pemasang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah buku warna kuning berisi rumusan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.IP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.**

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.IP., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)